



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503.517/0264/XII/SIUP/DPM-PPTSP/2017

1. NAMA PERUSAHAAN : UD. SENTRA TERNAK
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : NGANJURKEN GINTING, S.E
3. ALAMAT PERUSAHAAN : DESA MARDINGDING
4. TITIK KOORDINAT : null
5. NPWP : 09.878.781.5.121.000
6. NOMOR TELEPON : 081399854032
7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) : 250.000.000,-
 - a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : null
 - b. Nasional : null
8. KEGIATAN USAHA : null
9. KELEMBAGAAN : PEDAGANG PENGECER
10. BIDANG USAHA : Perdagangan Eceran Pakan Ternak/ Unggas/ Ikan dan Hewan Piaraan (47754)

11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : PAKAN TERNAK

12. GOLONGAN USAHA : KECIL
13. PEMBAHARUAN KE : null null
null

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 14 Desember 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**ALMINA BANGUN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600214 198811 0 002**